PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA

LKjIP TAHUN 2020

JALAN SILIWANGI NO. 18
KOTA TASIKMALAYA
Telp. (0265) 323677-330910
Fax. (0265) 323677-2354673
Email: info@pn-tasikmalaya.go.id
Website: www.pn-tasikmalaya.go.id

IKHTISAR EKSEKUTIF
(EXECUTIVE SUMMARY)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2020 Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk menindak lanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang dituangkan dengan Surat Edaran Menteri Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 serta surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/II/2020 tertanggal 27 Nopember 2020 tentang penyampaian dokumen SAKIP tahun 2020.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah masalah penyelesaian perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Tasikmalaya baik perkara Pidana dan perkara Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Pengadilan Negeri Tasikmalaya merupakan sasaran strategis berpedoman pada indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Ada pun pencapaian out put dan out come kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur SDM, sarana dan prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara atau pun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Dinamika keberadaan LKjIP Pengadilan Negeri Tasikmalaya dari tahun 2020-2024, yang mengalami proses perubahan tatanan organisasi yaitu kepaniteraan dan kesekretariatan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Saranadan Prasarana.

Maka LKjIP Pengadilan Negeri Tasikmalaya belum sepenuhnya dapat dijadikan acuan untuk informasi kinerja maupun bahan kebijakan dalam menentukan haluan strategis Pengadilan Negeri Tasikmalaya, karena disadari terbatas anggaran dan Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam melakukan penyusunan yang terkait dengan LKjIP PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA 2020 Penerapan SAKIP (IKU, RENSTRA, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, LKjIP dan Evaluasi LKjIP). Makaurutan LKjIP Pengadilan Negeri Tasikmalaya masih dalam urutan yang memprihatinkan. Maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun, merupakan sesuatu kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

Pengadilan Negeri Tasikmalaya tetap berupaya untuk menyusun dengan mewujudkan LKjIP yang proporsional dan professional semakin transparan dalam

mempertanggungjawabkan kinerjanya. Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan komponen lainnya. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tasikmalaya disusun berdasarkan dan bersifat laporan terhadap **"Pencapaian Kinerja",** dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya penuh selamakurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2020. Terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Kata Pengantar

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2019 ini disusun. LKJP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tasikmalaya selama tahun 2019 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No. 7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akun tabilitas, namun LKJP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKJiP Tahun 2019 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tasikmalaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supremasi hokum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, sertamen dapatkan kepercayaan publik, professional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Tasikmalaya, 12 Januari 2020

Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya

H. WINARNO, SH., MH.

NIP. 19681007 199212 1 001

.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Visi dan Misi 2

C. Kedudukan 3

D. Strategic Issued 9

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Penetapan Kinerja 11

B. Indikator Kinerja Utama 13

C. Program Kerja 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja 29

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja 30

C. Realisasi Anggaran 50

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 54

B. Saran 54

LAMPIRAN :

1. Perjangjian Kinerja
2. Laporan Keadaan Perkara
3. Formulir PKT 2020
4. Formulir RKT 2020
5. Neraca Keuangan DIPA 01 per 31 Desember 2020
6. Neraca Keuangan DIPA 03 per 31 Desember 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya).(Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2))

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986).

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerntah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam rangka mengemban tugas pokok ini, diiringi dengan banyaknya Sorotan para *Justiabelen* (Pencari Keadilan), Mahkamah Agung dan Jajarannya dari tahun ketahun seiring dengan sistem satu atap telah membenahi diri guna memenuhi standar pelayanan publik dibidang peradilan.

Secara umum prinsip yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu kepada :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.
5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 28A/SEK/SK/IV/2011 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Atas dasar peraturan perundang-undangan tersebut, Pengadilan Negeri Tasikmalaya berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah, sebagaimana maksud Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Visi dan Misi

Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah salah satu Pengadilan Negeri berstatus Kelas 1 A yang berada di bawah lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa barat. Wilayah hukumnya meliputi daerah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.

VISI:

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagai Peradilan Umum Tingkat Pertama dilandasi oleh visi ke depan, sebagaimana Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

"Mewujudkan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Menjadi Badan Peradilan yang Agung".

MISI:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan Pengadilan Negeri Tasikmalaya
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Tasikmalaya
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Tasikmalaya merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Bandung dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Tasikmalaya berkedudukan di kota Tasikmalaya, beralamat ;

Alamat : JL. Siliwangi No.18 Kota Tasikmalaya 46126.
Telp. : (0265) 339010-323677,
Fax. : (0265) 323677-2354673,
Email : info@pn-tasikmalaya.go.id,
Website : www.pn-tasikmalaya.go.id :

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya terbagi atas dua wilayah hukum yaitu Kota Tasikmalay dan Kabupaten Tasikmalaya dengan keterangan sebagai berikut;

1.1. Luas Wilayah Wilayah Hukum Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya memiliki wilayah seluas 183,85 km2 yang meliputi wilayah 10 Kecamatan, yaitu Cipedes, Cihideung, Tawang, Tamansari, Mangkubumi, Kawalu, Indihiang, Cibeureum, Purbaratu dan Bungursari. Data ke-10 Kecamatan yang mencakup 69 Kelurahan sebagaimana Tabel di bawah ini :

LUAS WILAYAH ADMINISTRATIF KECAMATAN DAN JUMLAH WILAYAH ADMINISTRATIF KELURAHAN

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Kelurahan
1	Cihideung	5,49	6
2	Cipedes	8,97	4
3	Tawang	7,08	5
4	Indihiang	11,04	6
5	Kawalu	42,78	10
6	Cibeureum	19,04	9
7	Tamansari	35,99	8
8	Mangkubumi	24,53	8
9	Purbaratu	12,02	6
10	Bungursari	16,91	7
Jumlah :		**183,85**	**69**

Letak Geografis

Kota Tasikmalaya secara geografis memiliki posisi yang strategis, yaitu berada pada 108' 08' 38" – 108' 24' 02" BT dan 7' 10' – 7' 26' 32" LS di bagian Tenggara wilayah Propinsi Jawa Barat. Kedudukan atau jarak dari Ibukota Propinsi Jawa Barat, Bandung + 105, wilayah Kota Tasikmalaya berbatasan dengan :

a. Sebelah Utara : Kab. Tasikmalaya dan Kab. Ciamis (dengan batas sungai Citanduy)
b. Sebelah Barat : Kab. Tasikmalaya
c. Sebelah Timur : Kab. Tasikmalaya dan Kab. Ciamis
d. Sebelah Selatan : Kab. Tasikmalaya (batas sungai Ciwulan)

LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK DI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019

KECAMATAN	LUAS WILAYAH		PENDUDUK		KEPADATAN PENDUDUK (Orang / Km2)
	KM2	%	JUMLAH	%	
Kawalu	42,77	23,26	87.973	13,38	2.057
Tamansari	35,99	19,58	65.604	9,98	1.823
Cibeureum	19,04	10,36	63.171	9,61	3.318
Purbaratu	12,01	6,53	39.243	5,97	3.268
Tawang	7,07	3,85	65.082	9,90	9.205
Cihideung	5,49	2,99	73.934	11,25	13.467
Mangkubumi	24,53	13,34	88.346	13,44	3.602
Indihiang	11,09	6,03	49.238	7,49	4.440
Bungursari	16,9	9,19	47.432	7,21	2.807
Cipedes	8,96	4,87	77.454	11,78	8.644
JUMLAH	183,85	100	657.477	100	

Peta Kota Tasikamalaya

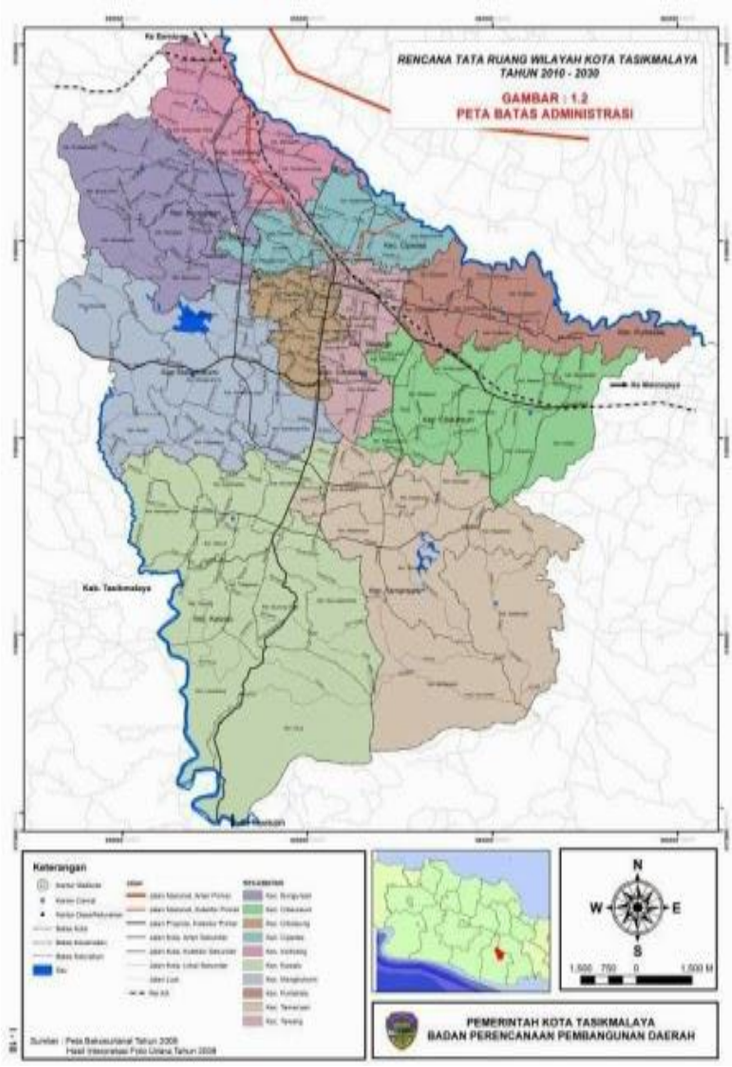

1.2. Luas Wilayah Wilayah Hukum Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya telah mengalami pemekaran daerah secara bertahap sejak tahun 2000 – 2005 menjadi 39 kecamatan yang terdiri dari 351 desa. Adapun pemekaran tersebut ialah memiliki wilayah seluas 2712,52 km2 yang meliputi wilayah 39 Kecamatan, yaitu Kadipaten, Pagerageung, Ciawi, Sukaresik, Jamanis, Sukahening, Rajapolah, Cisayong, Cigalontang, Sariwangi, Leuwisari, Padakembang, Sukaratu, Singaparna, Salawu, Mangunreja, Sukarame, Manonjaya, Cineam, Taraju, Puspahiang, Tanjungjaya, Sukaraja, Gunungtanjung, Karangjaya, Bojonggambir, Sodonghilir, Parungponteng, Jatiwaras, Salopa, Culamega, Bantarkalong, Bojongasih, Cibalong, Cikatomas, Cipatujah, Karangnunggal, Cikalong dan Pancatengah.

LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk	No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk
1	Cipatujah	246,67	64.523	21	Karangjaya	47,90	12.703
2	Karangnunggal	136,33	83.084	22	Manonjaya	39,41	61.849
3	Cikalong	139,66	62.806	23	Gunungtanjung	36,31	28.298
4	Pancatengah	201,85	45.801	24	Singaparna	24,82	67.321
5	Cikatomas	132,33	48.994	25	Sukarame	29,64	39.990
6	Cibalong	58,58	31.292	26	Mangunreja	19,92	37.733
7	Parungponteng	47,27	34.361	27	Cigalontang	119,74	69.461
8	Bantarkalong	59,83	35.152	28	Lewisari	53,24	37.459
9	Bojongasih	38,58	19.688	29	Sariwangi	49,66	31.115
10	Culamega	68,32	23.521	30	Padakembang	37,70	36.526
11	Bojonggambir	169,29	19.688	31	Sukaratu	57,14	45.039
12	Sodonghilir	93,11	64.243	32	Cisayong	59,40	54.127
13	Taraju	55,85	38.350	33	Sukahening	28,42	30.152
14	Salawu	50,49	59.048	34	Rajapolah	21,45	45.658
15	Puspahiang	34,89	33.542	35	Jamanis	21,28	33.106
16	Tanjungjaya	36,69	43.460	36	Ciawi	45,31	59.121
17	Sukaraja	43,08	50.084	37	Kadipaten	45,79	33.627
18	Salopa	121,76	49.616	38	Pagerageung	66,74	52.580
19	Jatiwaras	73,37	49.097	39	Suakaresik	17,18	34.065
20	Cineam	78,79	34.173				
Jumlah :		Luas Wilayah 2.712,52 km2				Penduduk 1.720.124	

Letak Geografis

Kabupaten Tasikmalaya secara geografis terletak di antara 7’ 02’ dan 7’ 50’ Lintang Selatan serta 109’ 97’ dan 108’ 25’ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah :

a. Sebelah Utara : Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya
b. Sebelah Timur : Kabupaten Ciamis
c. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
d. Sebelah Barat : Kabupaten Garut

Dilihat dari ketinggiannya maka kecamatan Bojonggambir dan Taraju mempunyai wilayah paling tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya dengan ketinggian rata-rata sebesar 800 m dari muka laut dan wilayah yang terendah adalah kecamatan Cikalong dengan tinggi hanya 25 m dari muka laut.

Menurut kelompok umur, pada tahun 2015 hingga 2019 masih membentuk piramida dengan kelompok usia anak dan usia produktif yang besar. Selanjutnya, berdasarkan struktur lapangan pekerjaan, penduduk Kabupaten Tasikmalaya didominasi penduduk bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya tercermina dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat dari tahun 2015 sampai 2019.

2.1. Peta Kabupaten Tasikmalaya

1. Kadipaten
2. Pagerageung
3. Ciawi
4. Sukaresik
5. Jamanis
6. Sukahening
7. Rajapolah
8. Cisayong
9. Cigalontang
10. Sariwangi
11. Leuwisari
12. Padakembang
13. Sukaratu
14. Singaparna
15. Salawu
16. Mangunreja
17. Sukarame
18. Manonjaya
19. Cineam

20. Taraju
21. Puspahiang
22. Tanjungjaya
23. Sukaraja
24. Gunungtanjung
25. Karangjaya
26. Bojonggambir
27. Sodonghilir
28. Parungponteng
29. Jatiwaras
30. Salopa
31. Culamega
32. Bantarkalong
33. Bojongasih
34. Cibalong
35. Cikatomas
36. Cipatujah
37. Karangnunggal
38. Cikalong
39. Pancatengah

2. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Tasikmalaya selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas pokok sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Negeri Tasikmalaya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tasikmalaya (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dan selain bertugas dan kewenangan

tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.

5) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya,

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ***Standart Operasional Prosedur (SOP),*** yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja Sub bagian masing-masing:

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun .

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran *(right sizing)* yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi**,** sebagaimana yang telah terimplementasikan dari Perencanaan Strategis 25 tahunan Mahkamah Agung RI yang mengelompokkan dalam 3 kendali manajemen kinerja *(cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035)* yang terdiri dari *Driver* (pengarah/pengendali), *System and Enabler* (sistim dan penggerak) dan *Result* (hasil). Oleh karena itu dalam pelaksanaannya sistim kinerja di Pengadilan Negeri Tasikmalayatelah terfokus dalam Standar Operasional (SOP)

4. Struktur Organisasi

Pengadilan Negeri Tasikmalaya selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas pokok sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Negeri Tasikmalaya terdiri dari Pimpinan, Wakil Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, Kasub. Bag. Umum dan Keuangan. Kasub. Bag. Kepegawaian dan Ortala, Kasub. Bag. PTIP. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Tasikmalaya disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Gambar

Bagan dan Struktur organisasi Pengadilan Negeri Tasikmalaya

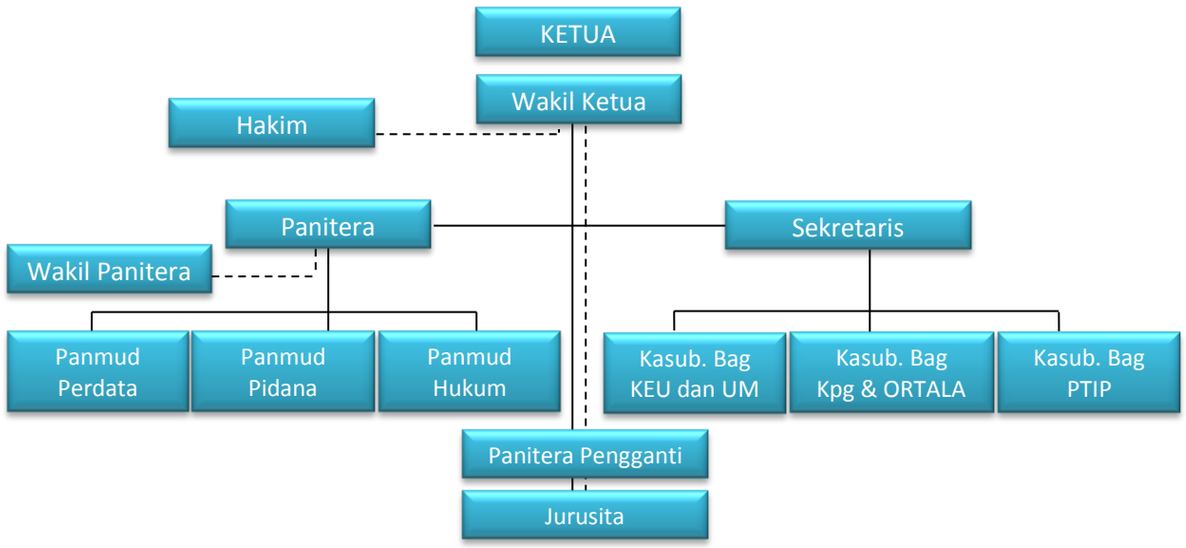

D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Aspek strategis Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam penyelenggaraan proses peradilan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia yang disebut Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010 - 2035 yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program dan kegiatan yang akan dilakukan di area-area fungsi teknis dan fungsi pendukung serta fungsi akuntabilitas.

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menjalankan kekuasaan kehakiman juga manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana, serta menjalankan tanggung jawab dan tantangan karena Pengadilan Negeri Tasikmalaya dituntut untuk menunjukkan kemampuan mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Permasalahan utama yang muncul memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi, Permasalahan Utama Meliputi :

1. Memelihara kepercayaan masyarakat Tasikmalaya terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan Negeri.

2. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.
3. Peningkatan sarana dan prasarana guna membangun peradilan yang moderen serta menunjang seruruh kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
4. Peningkatan teknologi informasi dalam membagun peradilan yang moderen.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Penetapan Kinerja

Visi merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Visi Pengadilan Negeri Tasikmalaya mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung ”

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Tasikmalaya menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut :

Tahap persiapan rencana :

1. ***Tahap persiapan rencana*** yaitu mengidentifikasikan, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan.
2. ***Tahap penjabaran*** kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu:

1. **Strategi Stabilitas**
   a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta menghindar dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.
   b. Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efesiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.
2. **Strategi Pembangunan**

   Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan oprasional Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran modal untuk pembangunan gedung kantor dan pemanbahan peralatan atau pun mesin dalam DIPA tahun 2020 secara berkesinambungan.
3. **Strategi Efesiensi**

   Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya.
4. **Strategi Pelayanan Publik**

   Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Negeri, merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan agung dan modern. Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implimentasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2012 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.

   Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan.
5. **Strategi kombinasi**

   Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di atas. Dengan tetap memperioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana tetap memegang prinsip proposionalitas.

Tabel
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ **Catatan :** • Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ **Catatan :** • Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

			Catatan : • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		Tahunan
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\textbf{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}}$ **100%** **Catatan :** • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\textbf{Jumlah Perkara Diputus}}$ **100%** **Catatan :** • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\textbf{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}}$ **100%**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	**Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali** / **Jumlah Perkara yang Telah Diputus** **100%** **Catatan :** • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	**Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi** / **Jumlah Perkara Pidana Anak** **100%** **Catatan :** • Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	**Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan** / **Jumlah Responden Pencari Keadilan** **100%** **Catatan :** • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	**Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu** / **Jumlah Perkara Perdata yang Diputus** **100%** **Catatan :** • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan		
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	**Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu** / **Jumlah Perkara Pidana yang Diputus** **100%** **Catatan :** • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	**Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi** / **Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi** **100%** **Catatan :** • Perma No.l Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	**Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu** / **Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK** **100%**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	**Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus** / **Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat** **100%**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	**Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan** / **Jumlah Perkara Prodeo** **100%** **Catatan :**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

	Terpinggirkan		• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan		Tahunan
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	**Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan** / **Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan** **100%** **Catatan :** • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (*zetting plootz,* sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	**Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)** / **Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu** **100%** **Catatan :** • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	**Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)** / **Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)** **100%** **Catatan :** • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Kemudian rencana strategis Pengadilan Negeri Tasikmalaya ini didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target startegis, langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/berkesinambungan dan strategi yang efektif.

Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi. Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal dan eksternal. Analisis Lingkungan dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Pengadilan Negeri Tasikmalaya secara keseluruhan.

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

1) Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia.
2) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran tehnis fungsional maupun administratif dalam peleksanaan tugas untuk mewujudkan visi misi Pengadilan Negeri Tasikmalaya

b. Kelemahan

1) Belum optimalnya pemahaman tentang visi, misi, dan sistem perencanaan yang efektif dalam melakukan program kerja.
2) Kurangnya kesempatan mengikuti Pelatihan dan pengembangan kompetensi kualitas sumber daya manusia.
3) Masih kurangnya sumber daya manusia khususnya di bidang tugas administrasi.
4) Masih kurang tersedianya sarana prasarana pendukung pelasanaan tugas utama baik dari fasilitas gedung maupun peralatan IT.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

1) Sistem informasi dengan memakai teknologi informasi yang dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam rangka mewujudkan Kebijakan strategis nasional di bidang Hukum.
2) Adanya koordinasi yang baik dengan semua Steak Holder sebagai unsur terkait dalam tugas penegakan hukum di wilayah hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

3) Semakin kuatnya dukungan, komitmen, dan tekad semua kalangan untuk melakukan reformasi dan memberantas KKN.

b. Ancaman

1) Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan.
2) Kekurangpahaman masyarakat dalam memahami prosedur hukum sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
3) Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras).

3. Faktor Kunci Keberhasilan

Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Negeri Tasikmalaya akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya peradilan yang profesional, modern, handal, dan bermoral menuju Pengadilan Negeri Tasikmalaya Yang Agung sebagaimana dirumuskan dalam Visi Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah:

a. Penguatan sistem perencanaan dan manajemen baik administrasi perkantoran maupun teknis administrasi perkara untuk mencapai sistem kerja yang terencana, efektif dan efisien.
b. Meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang tugas masing-masing untuk mencapai profesionalisme segenap jajaran dan pemenuhan sumeber daya manusia sesuai kebutuhan di lingkungan Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
c. Peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis pada penguatan Teknologi Informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
d. Meningkatkan sistem motiring dan evaluasi sebagai implementasi pengawasan yang efektif pada masing-masing bagian secara berjenjang.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

a. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
b. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya agar menjadi profesional dalam bentuk :
   b.1. Melakukan Analisis Jabatan dan analisis beban kerja secara tepat dan berkala

b.2. Mengikutsertakan SDM baik Hakim, PP, JS maupun Pegawai dalam pelatihan Teknis, Bimtek dan modul lain yang diadakan oleh Badan Diklat MA maupun Instansi lain.

b.3. Melakukan pembinaan dan pengayaan teknis internal seperti model Coaching klinic pada masing masing bagian .

b.4. Mengikuti diklat, bimtek dalam bentuk elektronik (e learning)yang modulnya tersedia dalam aplikasinya pada web Badan Diklat Litbang MA.

c. Adanya perencanaan program yang menyeluruh (integrated) dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang berbasis pada penguatan Teknologi Informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

d. Adanya dukungan sumber daya yang memadai

Penetapan sasaran tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Dengan demikian keberhasilan pencapaian sasaran ini akan menghasilkan terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang sudah dirumuskan dalam renstra (rencana strategis).

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepastian hukum .
2. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan kemudahan pelayanan hukum dengan memberikan pelayanan prima dan modern berbasis Teknologi Informasi bagi pengguna Pengadilan.
4. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan bagi seluruh lapisan masyarakat pengguna Pengadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

(1) Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel ;
(2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
(3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;
(4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;

Tabel 3.
MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Tasikmalaya
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang Agung
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
2		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
3		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	93		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	85	87	89	91	93
4		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	92	93	94	95	96
5		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	96		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	92	93	94	95	96

6		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	94	95	96	97	98
7		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	97	98	99	99	99
8		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	38		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	30	32	34	36	38
9		Index Kepuasan Pencari Keadilan	94		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	91	92	93	94
10	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
11		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
12		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	28		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20	22	24	26	28
13		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara	100		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara	100	100	100	100	100

		Lengkap dan Tepat Waktu			Lengkap dan Tepat Waktu					
14		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100	100
15	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
16		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100	100	100
17		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
18	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	78	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	70	72	74	76	78

B. Program Kerja Pengadilan Negeri Tasikmalaya

Prosedur Penyelenggaraan administrasi perkara perdata / Prosedur Penerimaan perkara perdata baik permohonan, gugatan permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali, permohonan eksekusi dan permohonan somasi, Pencatatan, Pembukuan Keuangan dan pemberkasan serta Pelaporan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA / 012 / SK / III / 1988 tanggal 18 Maret 1988 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Lingkungan Peradilan Umum dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang memberlakukan Buku dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Sejalan dengan kegiatan Kepaniteraan Perdata, maka Program kerja di Pengandilan Negeri Tasikmalaya sebagai berikut:

1. Kepaniteraan Perdata

1) Menerima pendaftran berkas perkara permohonan, gugatan, banding, kasasi, PK, Eksekusi, Somasi, Konsignasi di meja PTSP.
2) Mendistribusikan berkas perkara yang sudah ditetapkan oleh KPN/WKPN kepada Majelis/ Hakim untuk penetapan hari sidang
3) Penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
4) Mencatat setiap perkara yang diterima dalam buku register secara tertib dan tepat waktu,
5) Membuat akta permohonan banding, kasasi, PK, termasuk akta pencabutan permohonan.
6) Mencatat dan melaporkan pelaksanaan putusan (eksekusi) yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, penundaan dan alasannya.
7) Menerima dan mencatat berkas perkara yang sudah diminutasi oleh PP.
8) Menerima dan mencatat penyelesaian perkara yang putus sesuai SOP
9) Mencatat dan melaporkan perkara yang putus lebih dari 6 bulan, beserta alasannya
10) Sebelum berkas upaya hukum dikirim diusahakan untuk diteliti kelengkapannya dengan cermat setiap berkas banding, kasasi, dan PK
11) Melakukan pengawasan melekat secara berkala dari meja ke meja meliputi:
    - Prosedur penerimaan perkara,
    - Buku register, Buku keuangan perkara,
    - Laporan,pemberkasan dan minutasi ;
12) Menyampaikan Putusan Perkara Perdata yang menarik perhatian masyarakat ke Petugas IT untuk di tampilkan di website

13) Membuat laporan bulanan untuk diserahkan ke bidang hukum
14) Membuat laporan 4 bulanan untuk diserahkan ke bidang hukum
15) Membuat laporan 6 bulanan untuk diserahkan ke bidang hukum.
16) Membuat laporan tahunan untuk diserahkan ke bidang hukum.

2. Kepaniteraan Pidana

1) Menerima berkas perkara dan barang bukti dari kejaksaan, setelah diteliti oleh panmud pidana apabila ada ketidak lengkapan hari itu juga dikembalikan.
2) Mendistribusikan perkara yang telah ditetapkan KPN kepada ketua majelis/hakim untuk ditetapkan hari sidang dan penahanan.
3) Pendaftaran perkara singkat dilaksanakan setelah hakim menetapkan dalam persidangan bila perkara tersebut diperiksa dalam perkara singkat.
4) Melaksanakan pendaftaran perkara pidana ringan dan lalu lintas dilaksanakan setelah perkara tersebut diputus oleh hakim dan pera peradilan
5) Menerima dan mencatat berkas perkara yang sudah diminutasi oleh Panitera Pengganti
6) Pengisian Register perkara dilaksanakan dengan tertib dan tepat waktu.
7) Mencatat penyelesaian perkara pidana yang putus sesuai SOP
8) Mencatat dan melaporkan perkara pidana yang putus lebih dari 6 bulan
9) Menerima Berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum Banding, Kasasi, PK, Grasi.
10) Sebelum berkas dikirim diusahakan untuk diteliti kelengkapannya dengan cermat setiap berkas banding, kasasi, PK dan Grasi.
11) Mengirim berkas perkara yang sudah diminutasi ke bidang hukum
12) Melakukan pengawasan melekat secara berkala meliputi:
    - Prosedur penerimaan perkara,
    - buku register, Buku keuangan perkara, laporan
    - laporan, pemberkasan dan minutasi;
13) Melaksanakan inspeksi pengawasan dan pengamatan dengan KIMWASMAT terhadap Napi yang berada di LP meliputi data-data perilaku napi, masa hukuman dll.
14) Membuat laporan hasil pengawasan dan pengamatan secara berkala yang dikirim ke PT dan MA.
15) Membuat laporan bulanan utk diserahkan ke bidang hukum
16) Membuat laporan 4 bulanan utk diserahkan ke bidang hukum
17) Membuat laporan 6 bulanan utk diserahkan ke bidang hukum.
18) Membuat laporan tahunan utk diserahkan ke bidang hukum.

19) Menyampaikan Putusan Perkara Pidana yg menarik perhatian masyarakat ke Petugas IT untuk di tampilkan di website

3. Kepaniteraan Hukum

1) Mengefektifkan laporan bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan & laporan tahunan secara tertib dan tepat waktu.
2) Menerima dan mengecek berkas perkara dari bagian perdata dan pidana yang sudah diminutasi
3) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data laporan perkara pidana dan Perkara perdata
4) Menyediakan dan mengisi papan statistik perkara.
5) Melaksanakan penyimpanan berkas in aktif (yang sudah BHT) & mengklasifikasikan sesuai standar kearsipan yang dinamis.
6) Melengkapi berkas in aktif dengan box dan lemari penyimpanan arsip
7) Melakukan pengawasan melekat atas :
   - Pengiriman laporan 4 bulnan, Pengiriman laporan 6 bulnan Pengiriman laporan dan Laporan tahunan
   - Pengisian register surat kuasa, register badan hukum.
   - Penataan arsip & dokumentasi.
8) Menerima permohonan informasi melalui Meja Informasi Pengandilan Negeri Tasikmalaya .
9) Menerima pengaduan dari masyarakat pencari keadilan.melalui Meja Pengaduan Pengandilan Negeri Tasikmalaya .

4. Sub Bagian Keuangan dan Umum

1) Mempersiapkan/mengirim SPP/SPM rutin, Gaji dan lainnya.
2) Membuat SK Pengelola Keuangan untuk diajukan ke KPA untuk ditandatangani.
3) Menyetor PNBP ke kas Negara
4) Membuat SK.Korwil Dipa 03
5) Melasanakan pengawasan melekat administrasi keuangan
6) Melaksanakan Pemeriksaan Buku Kas Umum ,buku bantu dan penutupan Buku Kas Umum bendaharan pengeluaran dan bendaharan penerimaan oleh KPA
7) Membuat dan mengirim laporan Realisasi belanja dan penerimaan
8) Melakukan Rekonsiliasi ke KPPN setiap bulan
9) Membuat dan mengirim laporan keuangan hasil realisasi belanja selama 3 bulan Membuat dan mengirim AFS
10) Menyusun dan Mengirim PP. No.39 th 2006 (aplikasi Bapenas)

11) Membuat dan mengirim laporan Realisasi Belanja dan PNBP persemester melalui SAKPA dan Manual
12) Membuat dan mengirim laporan Realisasi Belanja dan PNBP persemester melalui SAKPA dan Manual
13) Melaksanakan administrasi persuratan mengacu kepada kearsipan dinamis dengan meregister surat masuk, surat keluar & mengarsipkannya sesuai klasifikasi
14) Mencatat dan menerima setiap pengadaan barang/jasa setelah ada penyerahan dari KPA ke dalam Aplikasi Simak BMN
15) Mencatat Barang barang persediaan (ATK) ke dalam buku persediaan
16) Mencatat dan memberikan Nomor urut pendaftaran (NUP) BMN
17) Mencatat dan membuat Daftar barang Ruangan (DBR) dan Kartu inventaris barang (KIB)
18) Mencatat dan mendaftarkan barang inventaris yg telah rusak untuk diusulkan penghapusan.
19) Memperpanjang pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2
20) Perawatan dan pemeliharaan roda 4 dan roda 2
21) Perawatan gedung dan halaman kantor sesuai kebutuhan
22) Perawatan/perbaikan meubelair, AC, komputer dan sarana/prasarana lain dilaksanakan sesuai kebutuhan
23) Melaksanakan pengawasan administrasi umum
24) Membuat laporan Neraca (Simak BMN) setiap akhir bulan
25) Melakukan rekonsiliasi data BMN di neraca Simak BMN dgn Neraca SAKPA setiap bulan
26) Membuat laporan BMN setiap semester
27) Melakukan rekonsiliasi keKPKNL setiap semester
28) Melakukan Opname barang setiap triwulan
29) Mencatat jumlah buku baru yang diterima kedalam Buku Induk dan penomoran menurut klasifikasi
30) Mencatat peminjam buku dan pengembalian buku perpustakaan
31) Melakukan pemelihaan dan perawatan buku
32) Menyusun uraian tugas (job discription) petugas pengamanan dan kebersihan
33) Melakukan koordinasi dengan aparatur keamanan terkait Polsek dan polres.

5. Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala

1) Melengkapi box file hakim, pegawai, honorer dalam lemari file.
2) Membuat Surat Keputusan untuk diajukan kepada KPN untuk ditandatangani

3) Mencatat data hakim,pegawai dan honorer dalam register buku induk, buku bantu Kepegawaian
4) Memperbaharui papan DUK,DUS struktur organisasi.
5) Mengusulkan Kenaikan Pangkat, Pl.
6) Membuat Kenaikan Gaji berkala, Hakim dan pegawai
7) Membuat usul jabatan dan usul pensiun hakim/pegawai
8) Membuat SPMT dan SPMJ hakim/ Pejabat
9) Membuat DP3 Hakim dan Pegawai
10) Melaksanakan Pengawasan administrasi kepegawaian meliputi kelengkapan sarana
11) tata usaha kepegawaian, DP3,DUK,KP,KGB,CUTI,absensi dll.
12) Membuat laporan bulanan keadaan jumlah hakim dan pegawai
13) Membuat Rekapitulasi absensi hakim dan pegawai setiap bulan
14) Membuat Bezetting hakim dan pegawai setiap 3 bulan
15) Membuat DUK hakim dan pegawai setiap tahun
16) Membuat daftar nama hakim / pegawai yang mengikuti kegiatan pelatihan /diklat /sosialisasi yang diselenggarakan oleh PT/MA.
17) Membuat daftar nama hakim/pegawai Mengikuti kegiatan brifing / pertemuan rutin setiap awal bulan yang dilakukan oleh KPN
18) Membuat daftar nama hakim/pegawai yang mengikuti kegiatan pembinaan rapat khusus Yang dilakuk an oleh KPN/Pansek
19) Membuat data profil hakim dan pegawai yang ditampilkan pada website;

6. Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan

1) Membuat rencana penggunaan anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 Tahun 2021.
2) Membuat usulan RKAKL Dipa 01 dan Dipa 03 Th. Anggaran 2022
3) Menyampaikan RKAKL tahun 2021 untuk ditampilkan diwebsite
4) Menyampaikan Realisasi Anggaran setiap bulan untuk ditampilkan diwebsite
5) Menyampaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa tahun anggaran 2021
6) Membuat laporan tahunan dan LAKIP
7) Menghimpun seluruh laopran dari setiap bagian untuk dijadikan arsip sebagai bahan untuk laopran
8) Memlihara dan menorganisir server dan jaringan untuk Data Base perkara sejak 2012 s/d 2021
9) Menglola dan memperbaharui informasi dan pengumuman dalam webset.
10) Mengelola pelaporan dari publik dan membuat garfik peloporan dari publik

BAB III
AKUNTABILITAS KERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tasikmalaya tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2018 ini. Dari sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

Tabel 3.1. **Pengukuran Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tasikmalaya**

Sasaran Startegis		Indikator Kerja	Target 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)
Terwujudnya penyelesaian perkara yang tepat waktu, transparan dan Akuntabel	1	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100
	2	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100
	3	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	87	94,12
	4	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	93	90,31
	5	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	93	94,57
	6	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	95,83
	7	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	98	99,99
	8	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	32	0
	9	Index Kepuasan Pencari Keadilan	91	85,47
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	10	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100

Tabel 3.1. **Pengukuran Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tasikmalaya**				
Sasaran Startegis	**Indikator Kerja**		**Target 2020 (%)**	**Realisasi 2020 (%)**
Penyelesaian Perkara	11	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100
	12	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	22	2
	13	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100
	14	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	15	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	0
	16	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100	0
	17	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	18	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	72	50

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pada akhir tahun 2020, Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, perkara yang diselesaikan selama periode 1 Januari 2020 – 31 Desember 2020:

Tabel 3.2 **Matrik Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2020**

No	**Nama**	**Sisa Tahun Lalu**	**Perkara Masuk**	**Putus**	**Siasa Perkara**	**Keterangan ***
	Perkara Perdata					
1	Gugatan	12	52	42	22	
2	Gugatan Sederhana	2	63	61	4	

3	Permohonan	2	135	134	3	
4	Perlawanan (Denden Verzet)	4	2	5	1	
Jumlah			**252**	**240**	**30**	
	Upaya hukum Perkara Perdata					
	Banding	15	15	26	4	
	Kasasi	19	11	11	19	
	Penijauan Kembali (PK)	1	2	-	3	

Tabel 3.3 **Matrik Keadaan Perkara Perdata**
Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2020

No	Nama	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Putus	Siasa Perkara	Keterangan *
II	**Perkara Pidana**					
1	Biasa	63	413	413	63	
2	Anak	2	13	15	-	
3	Tipiring (cepat)	-	42	42	-	
4	Singkat	-	-	-	-	
5	Praperadilan	-	1	1	-	`
Jumlah			469	471		
6	Laulintas	-	29.073	29.073	-	
	Upaya Hukum Perkara Pidana					
	Banding	-	18	17	1	
	Banding Anak	-	-	-	-	
	Kasasi	5	13	6	12	
	Kasasi Anak	-	-	-	-	
	Penijauan Kembali (PK)	-	-	-	-	
	Grasi	-	-	-	-	

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 :
"Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel"

Penetapan sasaran ini merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tasikmalaya, terlaksananya Peningkatan Penyelesaian Perkara

yang tepat waktu. Untuk terselenggaranya tugas tersebut dan tercapainya sasaran tersebut diatas Pengadilan Negeri Tasikmalaya menyusun strategi yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang terdiri dari satu program dan enam kegiatan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan indikator kinerjanya. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1) Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan

Persentase sisa perkara yang diselesaikan perdata ini menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\textbf{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan}}{\textbf{Jumlah Sisa Perkara Perdatayang Harus Diselesaian}} \ \textbf{x 100\%}$$

Catatan :

- *Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan*.

Dengan hasil perhitungan disajikan didalam tabel berikut:

$$\frac{\textbf{12} + \textbf{2} + \textbf{4} + \textbf{2}}{\textbf{30}} \ \textbf{x 100\%} = \textbf{100\%}$$

Sasaran Startegis	Indikator Kerja		Target	Realisasi	Capaian %
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%	100%	100%

Dilihat dari tingkat capaian kinerja dari akumulasi sasaran sataregis "**Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan":** untuk Perkara Perdata mencapai **100%,** jumlah tersebut sesuai dari target yang telah ditetapkan.

2) Persentase sisa perkara Pidan yang diselesaikan

Persentase sisa perkara yang diselesaikan pidana ini menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\textbf{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan}}{\textbf{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Harus Diselesaian}} \ \textbf{x 100\%}$$

Catatan :

- *Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.*

Dengan hasil perhitungan disajikan didalam tabel berikut:

$$\frac{63+2}{65} \quad \mathbf{x\ 100\%} = \mathbf{100\%}$$

Sasaran Startegis	Indikator Kerja		Target	Realisasi	Capaian %
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	2	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%	100%	100%

Dilihat dari tingkat capaian kinerja dari akumulasi sasaran sataregis "**Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan":** untuk Perkara Pidana mencapai **100%** jumlah tersebut sesuai dari target yang telah ditetapkan.

3) Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

	JENIS PERKARA	Rerata Waktu Memutus (Dalam Bulan)							
		1	2	3	4	5	6	6-12	>12
1	Perdata Gugatan	14	6	6	6	2	-	-	-
2	Gugatan Sederhana	61	6	1	-	-	-	-	-
3	Perdata Permohonan	135	-	-	-	-	-	-	-

Nb: Perhitungan sesuai dengan aplikasi SIPP

Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu ini menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\textbf{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaian}} \quad \mathbf{x\ 100\%}$$

Catatan :

- *Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan*

Dengan hasil perhitungan disajikan didalam tabel berikut:

$$\frac{32}{34} \quad \mathbf{x\ 100\% = 94,12\ \%}$$

Sasaran Startegis	Indikator Kerja		Target	Realisasi	Capaian %
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	3	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	87%	94,12%	108,2

Dilihat dari tingkat capaian kinerja dari akumulasi sasaran sataregis "**Persentase perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu":** untuk Perkara Perdata mencapai **108,2%**, tersebut telah **melebihi** dari target yang telah ditetapkan.

4) Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu

NO	JENIS PERKARA	Rerata Waktu Memutus (Dalam Bulan)							
		1	2	3	4	5	6	6-12	>12
1	Pidana Biasa	122	251	40	-	-	-	-	-
2	Pidana Anak	9	4	-	-	-	-	-	-
3	Tipiring (cepat)	42	-	-	-	-	-	-	-
4	Singkat	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Praperadilan	1	-	-	-	-	-	-	-

Nb: Perhitungan sesuai dengan aplikasi SIPP

Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu ini menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\textbf{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaian}} \quad \mathbf{x\ 100\%}$$

Catatan :

- *Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan*

Dengan hasil perhitungan disajikan didalam tabel berikut:

$$\frac{373}{413} \quad \mathbf{x\ 100\% = 90.31\%}$$

Sasaran Startegis	Indikator Kerja		Target	Realisasi	Capaian %
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	4	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	93	90,31	97,1

Dilihat dari tingkat capaian kinerja dari akumulasi sasaran sataregis "**Persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu":** untuk Perkara Perdata mencapai **97,1%**, jumlah tersebut telah **Kurang** dari target yang telah ditetapkan.

5) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.

Upaya hukum Perkara Perdata	Sisa	Masuk	Putus	Sisa	Ket
Banding	15	15	26	4	
Upaya hukum Perkara Pidana					
Banding	-	18	17	1	
Banding Anak	-	-	-	-	

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Perdata dan Pidana ini menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\textbf{Jumlah Perkara yang di Putus}} \textbf{ x 100\%}$$

Catatan :

- *Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan*

Dengan hasil perhitungan disajikan didalam tabel berikut:

$$\frac{\mathbf{542}}{\mathbf{575}} \textbf{ x 100\%} = \mathbf{94,26\%}$$

Sasaran Startegis	Indikator Kerja		Target	Realisasi	Capaian %
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	5	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	93	94,57	101,69

Dilihat dari tingkat capaian kinerja dari akumulasi sasaran sataregis "**Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding":** untuk Perkara Perdata dan Pidana mencapai **101,69%**, jumlah tersebut telah **melebihi** dari target yang telah ditetapkan.

6) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

Perkara Perdata	Sisa	Masuk	Putus	Sisa	Ket
Kasasi	19	11	11	19	
Perkara Pidana					
kasasi	5	13	6	12	
Kasasi Anak	-	-	-	-	

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK ini menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\textbf{Jumlah Perkara diputusan pada Tahun Berjalan}} \ \textbf{x 100\%}$$

Dengan hasil perhitungan disajikan didalam tabel berikut:

$$\frac{\textbf{551}}{\textbf{575}} \ \textbf{x 100\%} = \textbf{95,83\%}$$

Sasaran Startegis	Indikator Kerja		Target	Realisasi	Capaian %
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	6	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	95,83	100,87

Dilihat dari tingkat capaian kinerja dari akumulasi sasaran sataregis "**Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi":** mencapai **100,87%** jumlah tersebut telah **melebihi** dari target yang telah ditetapkan.

7) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK

Perkara Perdata	Sisa	Masuk	Putus	Sisa	Ket
Kasasi	1	2	-	3	
Perkara Pidana					
kasasi	-	-	-	-	

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\textbf{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\textbf{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \textbf{ x 100\%}$$

Catatan :

- *Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan*

Dengan hasil perhitungan disajikan didalam tabel berikut:

$$\frac{\textbf{573}}{\textbf{575}} \textbf{ x 100\%} = \textbf{99,65\%}$$

Sasaran Startegis	Indikator Kerja		Target	Realisasi	Capaian %
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	7	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	98%	99,9%	102

Dilihat dari tingkat capaian kinerja dari akumulasi sasaran sataregis "**Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK":** mencapai **102%** jumlah tersebut telah **melebihi** dari target yang telah ditetapkan.

8) Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

No	Wilayah Pengadilan	Jumlah perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status Keberhasilan		
				Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	**13**	**13**	**-**	**13**	**-**
JUMLAH		**13**	**13**	**-**	**13**	**-**

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\textbf{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \textbf{ x 100\%}$$

Catatan :

- *Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban*

Dengan hasil perhitungan disajikan didalam tabel berikut:

Sasaran Startegis	Indikator Kerja		Target	Realisasi	Capaian %
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	6	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	32%	0%	0%

Dilihat dari tingkat capaian kinerja dari akumulasi sasaran sataregis "**Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi":** mencapai **0%** dikarenakan tidak adanya Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi jumlah tersebut Belum memenuhi dari target yang telah ditetapkan dari **32%** target.

9) Index Kepuasan Pencari Keadilan

Index Responden Pencari Keadilan menggunakan perhitungan perhitungan sendiri dan dibahas di laporan index kepuasan masyarakat pengguna pengadilan:

Sasaran Startegis	Indikator Kerja		Target	Realisasi	Capaian %
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	6	Index Kepuasan Pencari Keadilan	91%	85,47%	93,92

Dilihat dari tingkat capaian kinerja dari akumulasi sasaran sataregis "**Index Responden Pencari Keadilan":** mencapai **96,7%** jumlah tersebut Belum memenuhi dari target yang telah ditetapkan dari **93,92%** target. Oleh karena itu pada pengadilan Negeri Tasikmalaya terus melakukan perbaikan dalam meberikan pelayanan kepada pengguna pengadilan agar tercapai nilai IKM mencapai **91%**.

Sasaran Strategis 2 :
"Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara"

Penetapan sasaran ini merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tasikmalaya, terlaksananya Peningkatan Peningkatan Evektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Untuk terselenggaranya tugas tersebut dan tercapainya sasaran tersebut diatas Pengadilan Negeri Tasikmalaya menyusun strategi yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang terdiri dari satu program dan empat kegiatan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan indikator kinerjanya. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

10) Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu.

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\textbf{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\textbf{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \textbf{ x 100\%}$$

Catatan :

- *Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan*

Dengan hasil perhitungan disajikan didalam tabel berikut:

Sasaran Startegis	Indikator Kerja		Target	Realisasi	Capaian %
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	10	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%

Dilihat dari tingkat capaian kinerja dari akumulasi sasaran sataregis Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu mencapai **100%** jumlah tersebut memenuhi dari target yang telah ditetapkan.

11) Persentase Salinan Putusan Perkara Peidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu.

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\textbf{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\textbf{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \textbf{ x 100\%}$$

Catatan :

- *Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan*

Dengan hasil perhitungan disajikan didalam tabel berikut:

Sasaran Startegis	Indikator Kerja		Target	Realisasi	Capaian %
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	11	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%

Dilihat dari tingkat capaian kinerja dari akumulasi sasaran sataregis Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu mencapai **100%** jumlah tersebut memenuhi dari target yang telah ditetapkan.

12) Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

No	Wilayah Pengadilan	Jumlah Perkara	Status Keberhasilan Mediasi		
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak dapat dilaksanakan
1	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	52	1	50	1
JUMLAH		52	1	50	1

Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\textbf{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\textbf{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \textbf{ x 100\%}$$

Catatan :

- Perma No.l *Tahun* 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Dengan hasil perhitungan disajikan didalam tabel berikut:

$$\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{51}} \textbf{ x 100\%} = \mathbf{2\%}$$

Sasaran Startegis	Indikator Kerja		Target	Realisasi	Capaian %
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	12	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	2%	10%

Dilihat dari tingkat capaian kinerja dari akumulasi sasaran sataregis Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi hanya mencapai **2%** jumlah tersebut masih kurang untuk memenuhi dari target yang telah ditetapkan, akan tetapi lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Sehingga perlu upaya dan penetapan tentang Perma No.l Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

13) Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\textbf{Jumlah Berkas Perkara Yang Diajukan Upaya Hukum}}{\textbf{Jumlah Berkas Perkara Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum}} \textbf{ x 100\%}$$

Dengan hasil perhitungan disajikan didalam tabel berikut:

Sasaran Startegis	Indikator Kerja		Target	Realisasi	Capaian %
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	13	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	90%	90%

Dilihat dari tingkat capaian kinerja dari akumulasi sasaran sataregis Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu mencapai 90% jumlah tersebut belum memenuhi dari target yang telah ditetapkan dikarenakan delegasi untuk pemberitahuan sering terjadi keterlambatan.

14) Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus:

$$\frac{\textbf{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\textbf{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \textbf{ x 100\%}$$

Dengan hasil perhitungan disajikan didalam tabel berikut:

Sasaran Startegis	Indikator Kerja		Target	Realisasi	Capaian %
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	14	Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	100%	100%	100%

Dilihat dari tingkat capaian kinerja dari akumulasi sasaran sataregis "**Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus"** mencapai 100**%** jumlah tersebut telah memenuhi dari target yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 3 :
"Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan"

Penetapan sasaran ini merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tasikmalaya, terlaksananya Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. Untuk terselenggaranya tugas tersebut dan

tercapainya sasaran tersebut diatas Pengadilan Negeri Tasikmalaya menyusun strategi yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang terdiri dari satu program dan tiga kegiatan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan indikator kinerjanya. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

15) Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\textbf{Jumlah Perkara Prodeo}} \textbf{ x 100\%}$$

Catatan :

- *Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*

Dengan hasil perhitungan disajikan didalam tabel berikut:

Sasaran Startegis	Indikator Kerja		Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	15	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%

Dilihat dari tingkat capaian kinerja dari akumulasi sasaran sataregis "**Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan"** untuk Perkara Perdata yang diajukan secara prodeo belum terlaksana dikarenakan tidak ada anggaran dalam dipa untuk penangan perkara prodeo.

16) Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\textbf{Jumlah Perkara Yang Seharusnya Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \textbf{ x 100\%}$$

Catatan :

- *Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*
- *Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plootz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)*

Dengan hasil perhitungan disajikan didalam tabel berikut:

Sasaran Startegis	Indikator Kerja		Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	**100%**	**0%**	**0%**

Dilihat dari tingkat capaian kinerja dari akumulasi sasaran sataregis **"Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan"** pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak ada perkara yang diselesaikan diluar gedung kantor Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

17) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\textbf{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\textbf{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \textbf{ x 100\%}$$

Catatan :

- *PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*
- *Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)*

Dengan hasil perhitungan disajikan didalam tabel berikut:

Sasaran Startegis	Indikator Kerja		Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	l7	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Dilihat dari tingkat capaian kinerja dari akumulasi sasaran sataregis **"Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)"** mencapai 100**%** jumlah tersebut telah memenuhi dari target yang telah ditetapkan dengan anggaran dari Dipa sebesaar Rp. 31.200.000.- terserap 100%.

Sasaran Strategis 4 :
"Meningkatnya Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan"

Penetapan sasaran ini merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tasikmalaya, terlaksananya Meningkatnya Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. Untuk terselenggaranya tugas tersebut dan tercapainya sasaran tersebut diatas Pengadilan Negeri Tasikmalaya menyusun strategi yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan indikator kinerjanya. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

18) Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\textbf{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\textbf{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \textbf{ x 100\%}$$

Catatan:

- *adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan:*

  Dengan hasil perhitungan disajikan didalam tabel berikut:

$$\frac{\textbf{9}}{\textbf{20}} \textbf{ x 100\%} = \textbf{45\%}$$

Sasaran Startegis	Indikator Kerja		Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	L8	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	72%	45%	

Dilihat dari tingkat capaian kinerja dari akumulasi sasaran sataregis **"Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)"** pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya terjadi peningkatan yang cukup signifikan walaupun belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

1. **Perbandingan Jumlah Seruruh Perkara Perdata Masuk Dari Tahun 2015-2020**

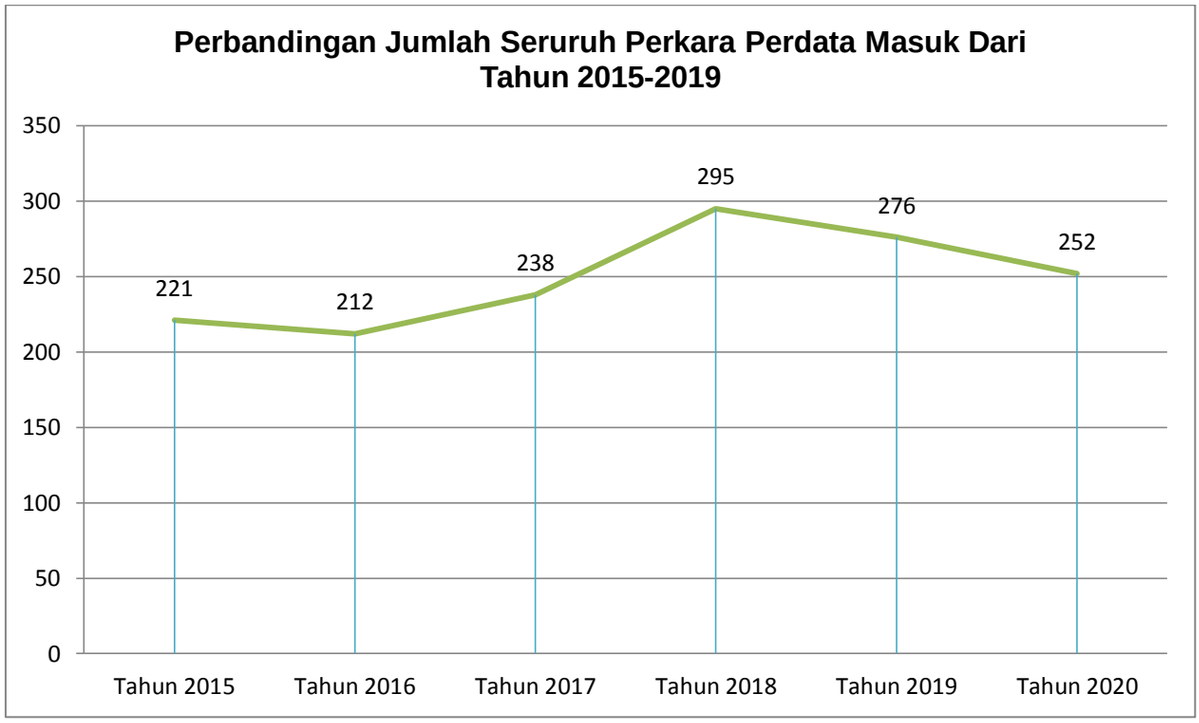

Tabel Perbandingan Penanganan Perkara Perdata

No	Perkara Pertahun	Gugatan				Gugatan Sederhana				Permohonan			
		S	M	P	S	S	M	P	S	S	M	P	S
1	2015	30	94	92	32	0	0	0	0	1	127	124	4
2	2016	32	73	83	22	0	4	4	0	4	135	133	6
3	2017	22	56	57	19	0	5	5	0	6	177	179	4
4	2018	23	73	74	22	0	30	25	5	4	192	196	4
5	2019	22	51	61	12	5	25	28	2	9	200	207	2
6	2020	16	52	42	23	2	63	61	4	2	135	134	3

S = Sisa, M = Masuk, P = Putus, S = Sisa

Secara Keseluruhan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dari tahun ketahun terjadi kenaikan jumlah perkara yang masuk, sehingga perlu peningkatan kinerja supaya seluruh target yang telah ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Kenaikan ini bisa terlihat dalam grafik dibawah ini.

Grafik Penagnan Perkara Pertahun

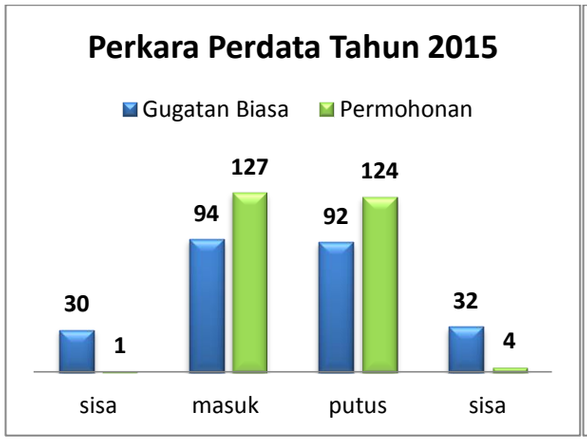

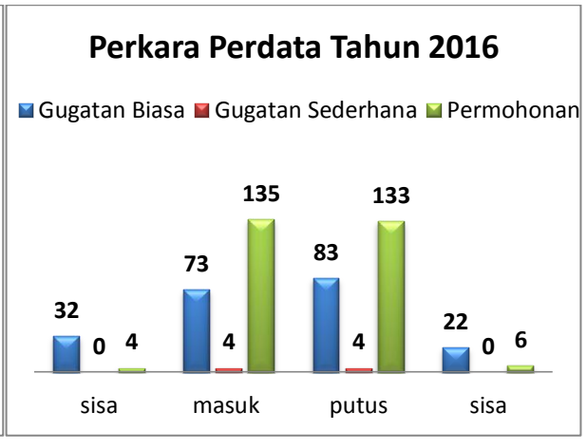

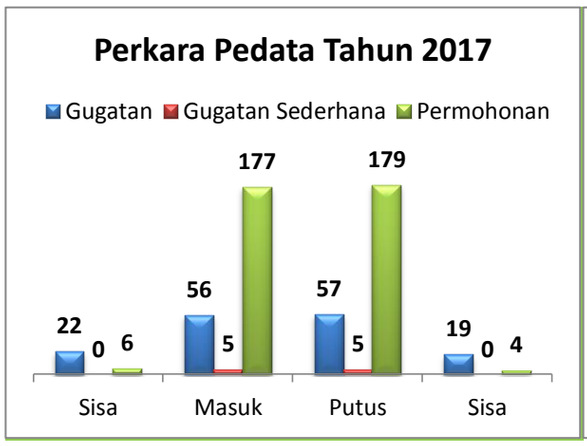

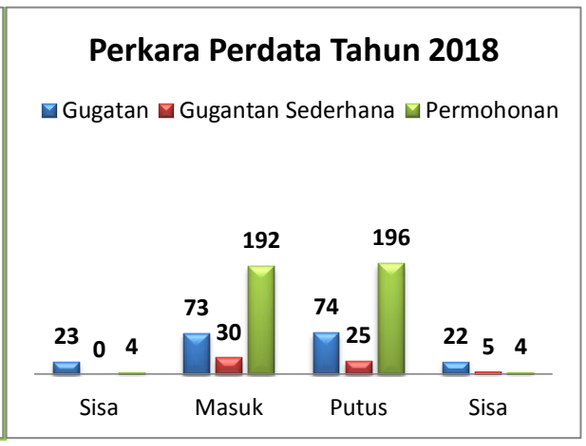

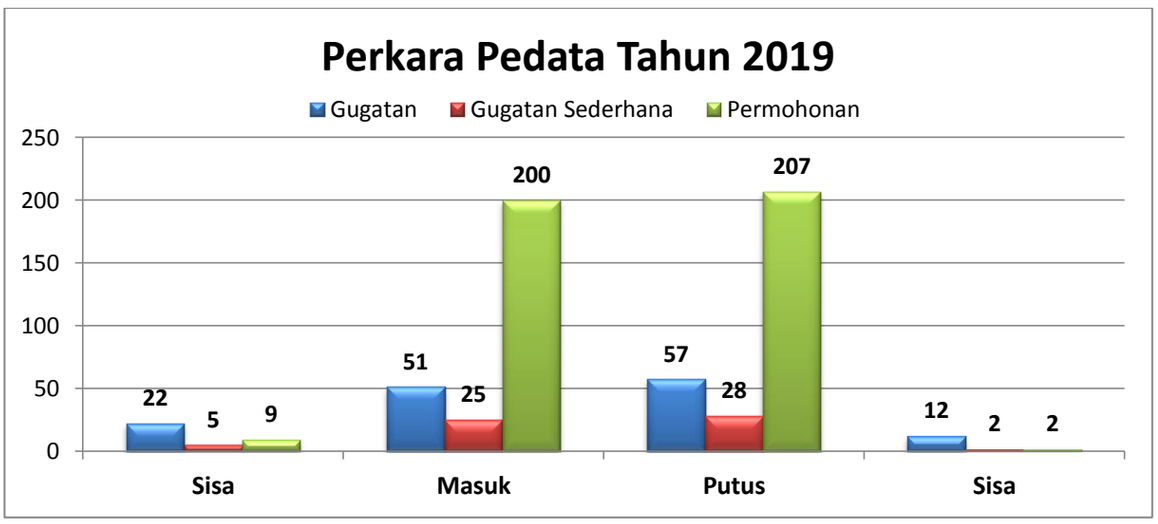

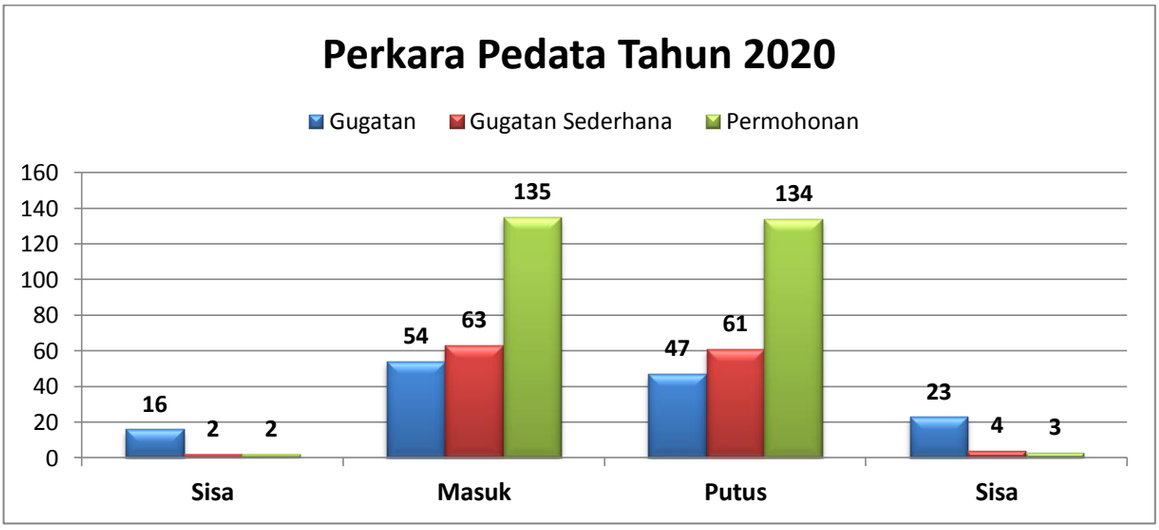

2. Perbandingan Jumlah Seruruh Perkara Perdata Masuk Dari Tahun 2015-2020

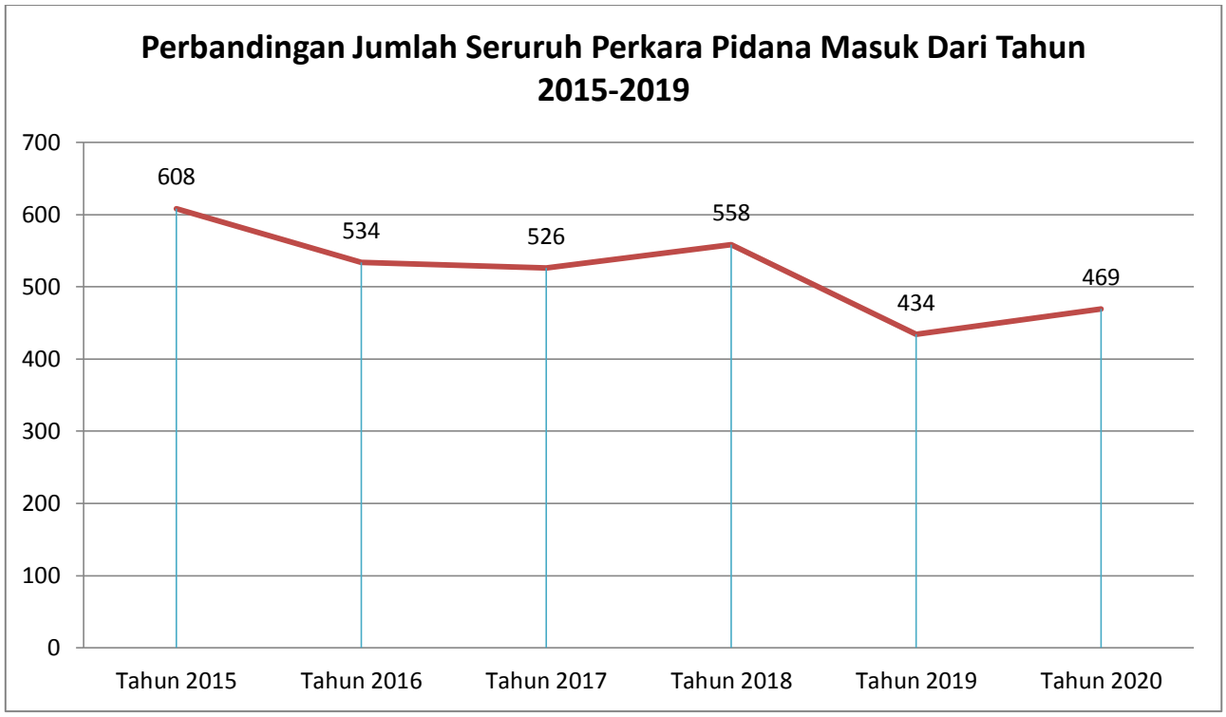

Tabel Perbandingan Penanganan Perkara Pidana

No	Perkara Pertahun	Biasa				Singkat				Ringan				Anak			
		S	M	P	S	S	M	P	S	S	M	P	S	S	M	P	S
1	2015	96	421	435	55	0	0	0	0	0	167	164	0	0	20	19	1
2	2016	55	407	419	51	0	9	9	0	0	104	104	0	1	14	15	0
3	2017	51	469	425	94	0	3	3	0	0	39	39	0	0	15	13	2
4	2018	94	444	472	64	0	90	90	0	0	0	0	0	2	22	22	2
5	2019	64	383	384	63	2	15	15	2	0	0	0	0	2	15	15	2
6	2020	63	413	413	63	0	0	0	0	0	42	42	0	2	13	15	0

S = Sisa, M = Masuk, P = Putus, S = Sisa

Secara Keseluruhan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dari tahun ketahun terjadi kenaikan jumlah perkara yang masuk, sehingga perlu peningkatan kinerja supaya seluruh target yang telah ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Kenaikan ini bisa terlihat dalam grafik dibawah ini.

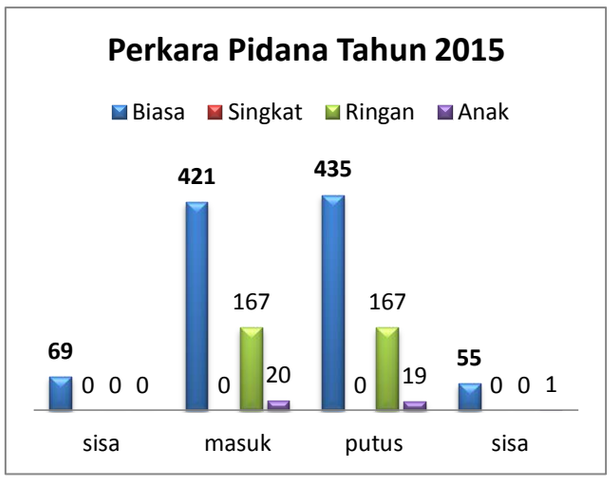
Perkara Pidana Tahun 2015
Biasa
Singkat
Ringan
Anak
69
0 0 0
421
0
167
20
435
0
167
19
55
0 0 1
sisa
masuk
putus
sisa

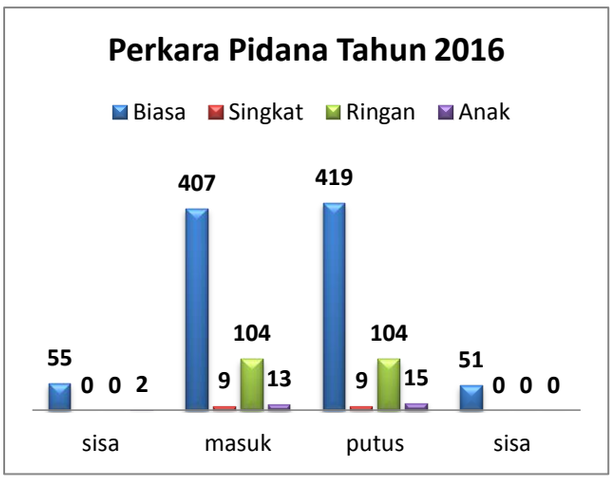
Perkara Pidana Tahun 2016
Biasa
Singkat
Ringan
Anak
55
0 0 2
407
9
104
13
419
9
104
15
51
0 0 0
sisa
masuk
putus
sisa

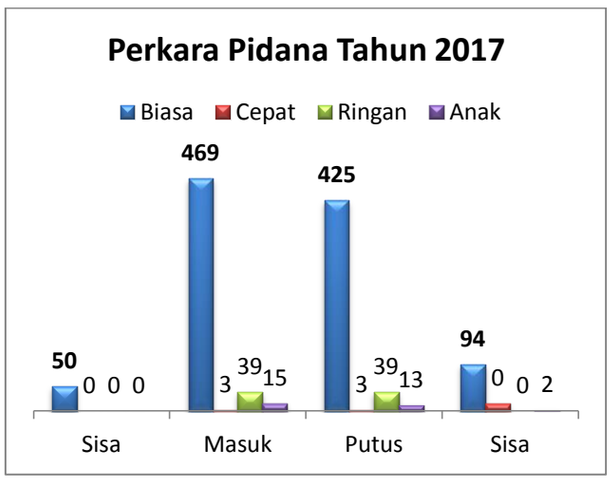
Perkara Pidana Tahun 2017
Biasa
Cepat
Ringan
Anak
50
0 0 0
469
3
39
15
425
3
39
13
94
0
0 2
Sisa
Masuk
Putus
Sisa

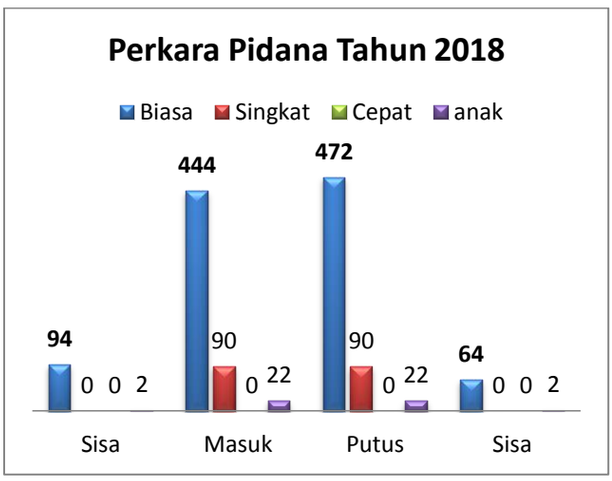
Perkara Pidana Tahun 2018
Biasa
Singkat
Cepat
anak
94
0 0 2
444
90
0
22
472
90
0
22
64
0 0 2
Sisa
Masuk
Putus
Sisa

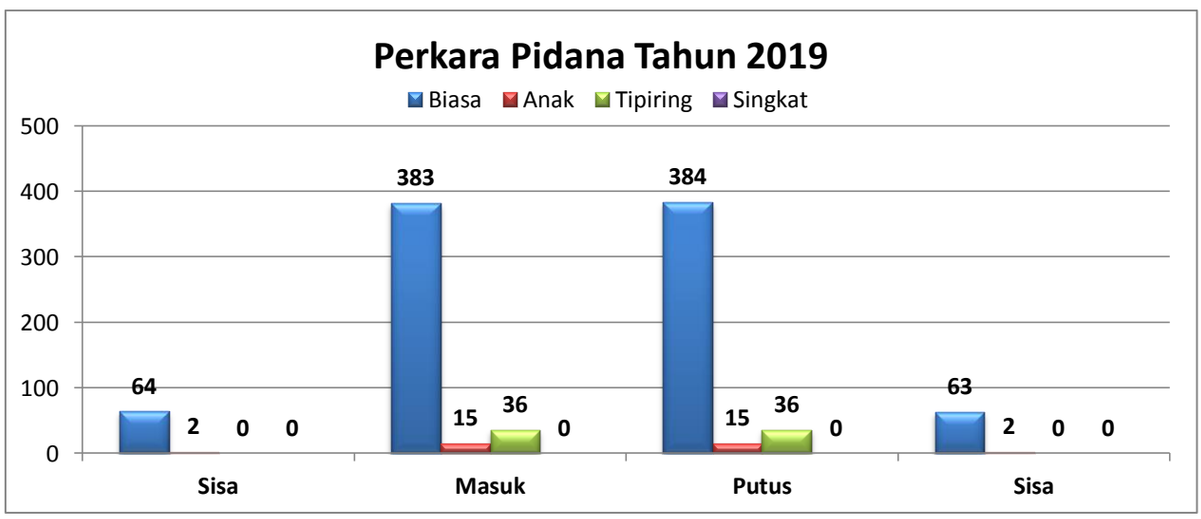
Perkara Pidana Tahun 2019
Biasa
Anak
Tipiring
Singkat
500
400
300
200
100
0
64
2
0
0
383
15
36
0
384
15
36
0
63
2
0
0
Sisa
Masuk
Putus
Sisa

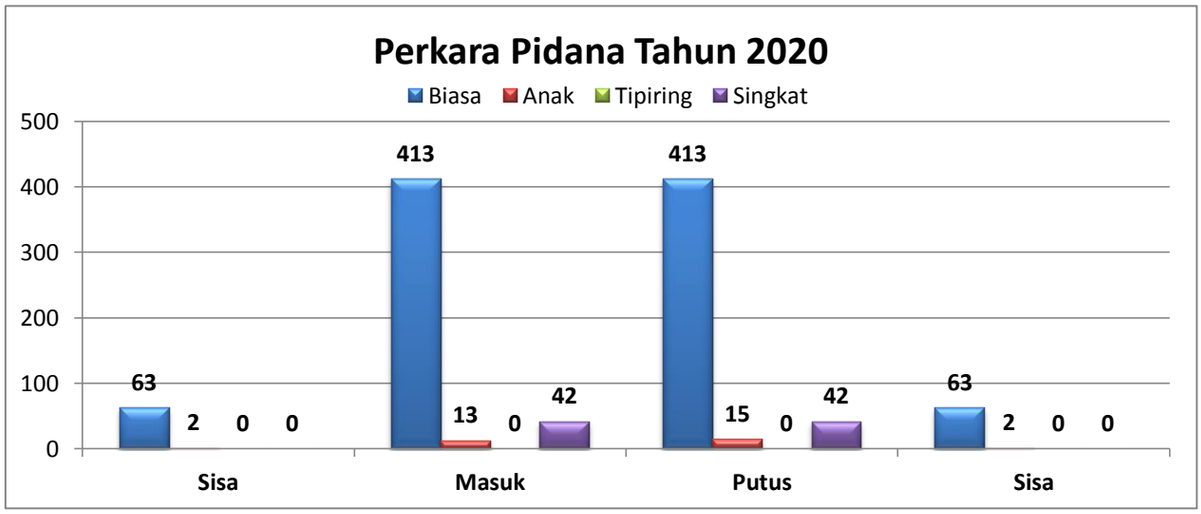
Perkara Pidana Tahun 2020
Biasa
Anak
Tipiring
Singkat
500
400
300
200
100
0
63
2
0
0
413
13
0
42
413
15
0
42
63
2
0
0
Sisa
Masuk
Putus
Sisa

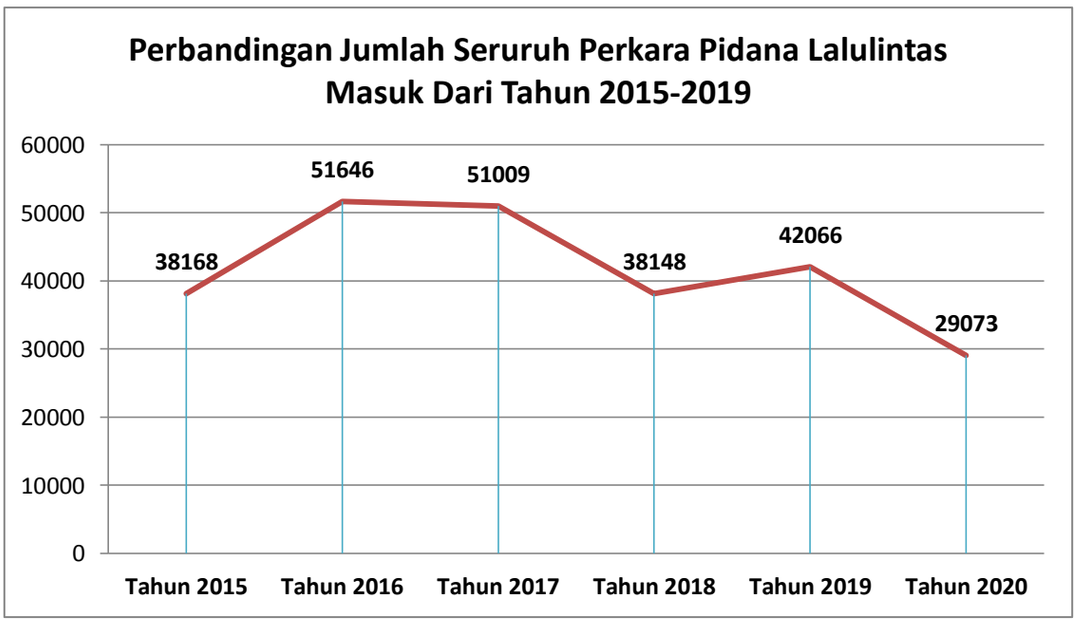

Dari garfik diatas dapat terlihat kenaikan dan kemunduran dari periode tahun 2015 s/d 2020.

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini adalah karena sarana dan prasarana pendukung yang belum maksimal, antara lain kurangnya alat komputer dan tenaga terampil yang dapat mengoperasionalkan teknologi elektronik dan informasi.

Hasil Evaluasi :

Hasil pengukuran kinerja Pengadilan Negeri secara umum output pencapaian kinerjanya dapat diukur melalui target-target sasaran, besarnya mencapai

1.	**Target pencapaian sasaran 1 mencapai**	96,36%
2.	**Target pencapaian sasaran 2 mencapai**	95,26%
3.	**Target pencapaian sasaran 3 mencapai**	100%
4.	**Target pencapaian sasaran 4 mencapai**	45%

Target capaian sasaran secara rata-rata tersebut diatas dapat mencapai sasaran**,** namun demikian terlihat masih terdapat beberapa terget sasaran yang belum dapat dicapai secara maksimal yaitu :

- Sasaran 1 Terjadi Penurunan pada Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi tidak ada realisasi.
- Sasaran 2 Terjadi Penurunan pada Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan dengan mediasi mendapat 2% realisasi.
- Sasaran 3 Persentase Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan untuk perkara prodeo dan perkara yang disesesaikan di luar kantor pengadilan tidak ada realisasi hanya di Pos Bantuan Hukum yang Target Pencapaian sasaran mencapai 100%.

- Sasaran 4 tahun sebelumnya diangka yang rendah sekarang meningkat menjadi 45 % walaupun belum sesuai dengan targer yang telah ditetapkan.

Sedangkan target sasaran lainnya telah dapat terealisir sesuai dengan program dan kegiatan tahun 2020.

Salah satu faktor yang masih menjadi kendala dalam rangka pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan adalah masalah kualitas dan sarana pendukung yang masih kurang memadai dan kekurangan SDM.

C. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan keuanga pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya selama satu tahun dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 dikelola semaksimal mungkin guna mencapai target dan pengelolaan keuangan yang sangat baik dan transparan terorganisir secara cepat dan tepat, Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan anggaran pelaksanaan dan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan serta sebagai bahan evaluasi perencanaan tahun anggaran berikutnya.

Anggaran tertuang dalam DIPA dan RKA-KL / POK (Petunjuk Operasional Kegiatan). Ada 2 (dua) DIPA/POK pada satan kerja Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yaitu DIPA 005.01 untuk eselon 1 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 005.03 untuk eselon 1 Badan Peradilan Umum. Tahun Anggaran 2020 alokasi untuk masing-masing DIPA adalah:

1. DIPA 005.01 (Badan Urusan Adminisrasi) sebesar Rp. 14.924.578.000,- (*empat belas miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).*
2. DIPA 005.03 (Badan Peradilan Umum) sebesar Rp. 144.267.000.- *(seratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).*

Pelaksanaan DIPA tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. DIPA 005.01 (***Badan Urusan Administrasi***)

yaitu sebesar Rp. 14.924.578.000,- (*empat belas miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)* terperinci untuk mencapai output program kegiatan yang telah ditentukan.

- **Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Belanja** :

No	Kelompok Belanja	Jumlah
1	Belanja pegawai (belanja 51)	Rp. 7.020.570.000
2	Belanja Barang (52)	Rp. 1.365.216.000
3	Belanja Modal (53)	Rp. 6.538.792.000

- **Rincian DIPA Berdasarkan Program/Kegiatan:**

No	Program/Kegiatan/Output	Jumlah
005.01.01	[Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung]	
1066	[Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan urusan Administrasi]	
Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah		Rp. 14.924.578.000
Layanan Perkantoran		
Gaji dan Tunjangan		Rp. 7.020.570.000
Operasional dan Pemeliharaan kantor		Rp. 1.365.216.000
005.01.02	[Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung]	
1071	[Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung]	
Layanan internal pengadaan sarana dan prasarana		Rp. 6.538.792.000

Dalam perjalanannya, DIPA 005.01 mengalami beberapa kali revisi. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan pelaksanaan DIPA. Berikut adalah revisi yang dilakukan terhadap DIPA 01:

Tabel 4.3 : **Revisi Anggaran Dipa 01**

No	Jenis revisi	Tanggal Pengesahan	Keterangan
1.	Revisi Dirjen Anggaran /DJA , Revisi ke 10	11 Desember 2020	Revisi Pagu Minus

Pelaksanaan pengelolaan keuangan tahun 2020 untuk DIPA 005.01 Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah sebesar 98.44%dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan realisasi anggaran TA 2019 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2019			TA 2020		
		Pagu	Realisasi	%.	Pagu	Realisasi	%.
1.	Belanja pegawai	6.719.450.000	6.201.418.140	92.29%	7.020.570.000	6,809,963,777	97.00%
2.	Belanja Barang	929.296.000	908.077.852	97.72%	1.365.216.000	1,346,761,427	98.65%
3.	Belanja Modal	3.940.825.000	3.729.028.657	94.63%	6.538.792.000	6,535,111,379	99.94%
Total Realisasi (%)		**93,52%**			**98.44%**		

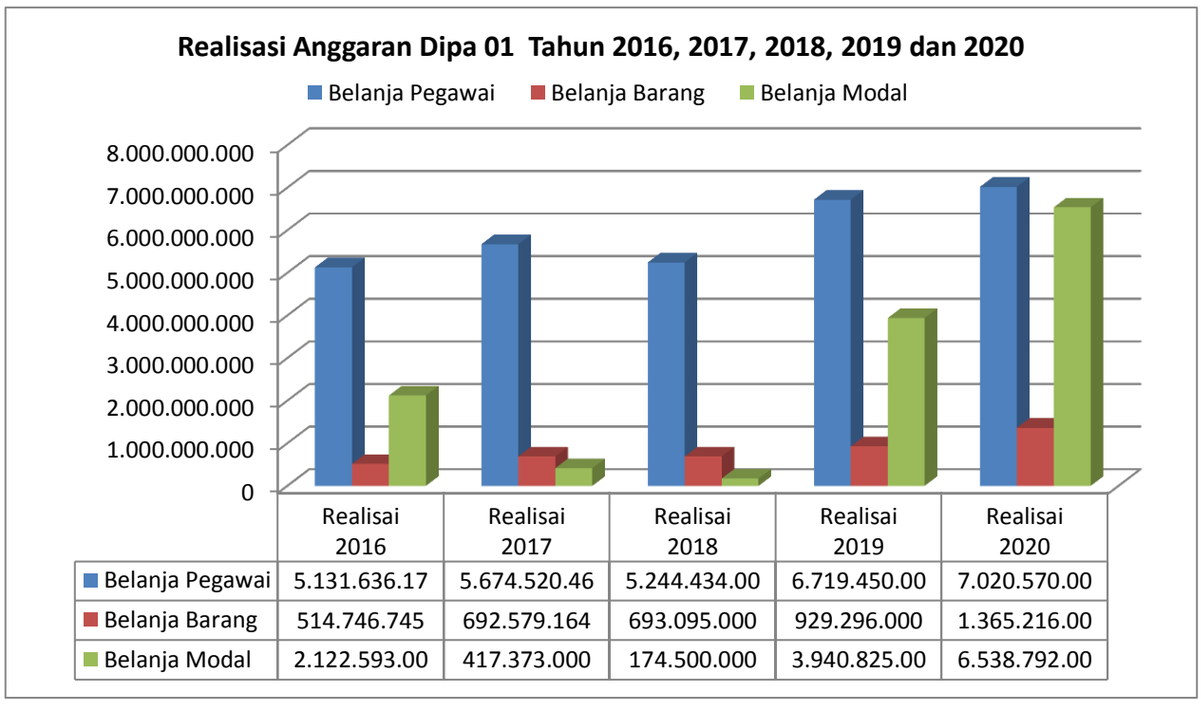

	Realisai 2016	Realisai 2017	Realisai 2018	Realisai 2019	Realisai 2020
Belanja Pegawai	5.131.636.17	5.674.520.46	5.244.434.00	6.719.450.00	7.020.570.00
Belanja Barang	514.746.745	692.579.164	693.095.000	929.296.000	1.365.216.00
Belanja Modal	2.122.593.00	417.373.000	174.500.000	3.940.825.00	6.538.792.00

2. DIPA 005.03 (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum)

Yaitu sebesar Rp. 144.267.000,- *(seratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)* terperinci untuk mencapai output program kegiatan yang telah ditentukan.

Dalam perjalanannya, DIPA 005.03 mengalami beberapa kali revisi. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan pelaksanaan DIPA. Berikut adalah revisi yang dilakukan terhadap DIPA 03:

Tabel 4.5 : **Revisi Anggaran Dipa 03**

No	Jenis revisi	Tanggal Pengesahan	Keterangan
1	Revisi DJPBN	16 September 2020	Revisi Kanwil DJPB

Pelaksanaan pengelolaan keuangan tahun 2020 untuk DIPA 005.03 Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah sebesar 94.43% dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan realisasi anggaran TA 2019 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2019			TA 2020		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Operasional	133.550.000	133.031.471	99.61%	144.267.000	136.238.080	94.43%
Total Realisasi (%)		**99.61%**			**94.43%**		

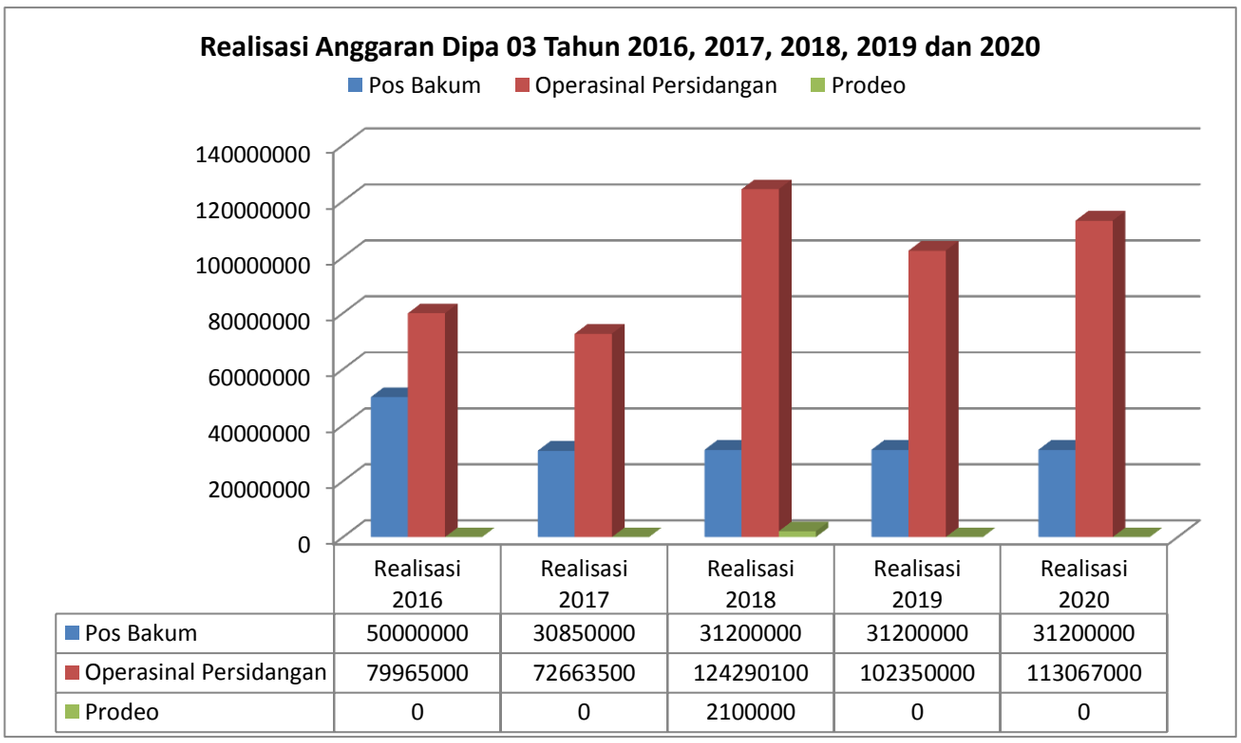

	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
Pos Bakum	50000000	30850000	31200000	31200000	31200000
Operasinal Persidangan	79965000	72663500	124290100	102350000	113067000
Prodeo	0	0	2100000	0	0

Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2016, 201, 2018, 2019 dan 2020

BAB VI
AKUNTABILITAS KERJA

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 3 (tiga) program pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran ditahun berjalan, misalnya Penegakan Hukum dan HAM, karena hal ini menyangkut terhadap perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran.

Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan LKjIP, maka dibandingkan antara matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu direvisi sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.

B. SARAN

Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.

Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan Pagu Anggaran kegiatan tersebut belum sesuai dengan tupoksi yang ada di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan maksimal dalam pengunaannya.